

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
NOMOR PER- 5/PK/2020

TENTANG

PROSES BISNIS PENYEDERHANAAN PELAPORAN
DATA BULANAN PEMERINTAH DAERAH
MELALUI DATA TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah, ketentuan mengenai Proses Bisnis Penyelenggaraan Data Transaksi Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Nontunai, ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian data diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Proses Bisnis Penyederhanaan Pelaporan Data Bulanan Pemerintah Daerah Melalui Data Transaksi Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 281);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Non Tunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 287);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2019 tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak Atas Belanja yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 619);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TENTANG PROSES BISNIS PENYEDERHANAAN PELAPORAN DATA BULANAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI DATA TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD dan bertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
6. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat di lingkungan SKPKD yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD dan bertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada BUD.
7. Proses Bisnis adalah sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran sesuai dengan kebutuhan pengguna.
8. Penyederhanaan Pelaporan adalah penyederhanaan proses dan/atau cara menyampaikan laporan Pemerintah Daerah yang semula dilakukan dengan cara mengirimkan berbagai

jenis laporan menjadi Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah.

9. Sistem Informasi Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.
10. SIKD Nasional adalah SIKD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.
11. SIKD Daerah adalah SIKD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Agen SIKD adalah perantara integrasi dan komunikasi data yang menghubungkan antara SIKD Daerah dengan SIKD Nasional.
13. Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Interkoneksi adalah keterhubungan SIKD daerah dengan SIKD nasional melalui implementasi agen Sinergi SIKD dalam rangka penyediaan Data Transaksi Pemerintah Daerah.
14. Informasi Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat IKD adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan SIKD.
15. Data Transaksi Pemerintah Daerah adalah data yang memuat seluruh jenis transaksi Pemerintah Daerah keuangan maupun non keuangan termasuk rincian transaksi pendapatan dan belanja per bukti transaksi dalam Rekening Kas Umum Daerah, paling kurang dapat menggambarkan posisi kas, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan laporan keuangan secara lengkap dan andal.
16. Posisi Kas adalah saldo kas dan setara kas daerah pada periode tertentu setelah dikurangi dengan SILPA tahun lalu yang bersumber dari dana *earmarked* dan informasi lainnya tentang dana yang berkaitan.
17. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran belanja untuk mendukung kegiatan rutin Pemerintah Daerah yang memberi manfaat dalam satu periode akuntansi.
18. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran belanja untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
19. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

20. Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat DTH adalah daftar yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan kuasa BUD yang memuat rincian transaksi harian Belanja Daerah per Surat Perintah Membayar/Surat Penyediaan Dana (SPM/SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
21. Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RTH adalah daftar yang dibuat oleh kuasa BUD yang memuat rekapitulasi dari DTH dalam satu wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Proses Bisnis penyederhanaan pelaporan data bulanan Pemerintah Daerah melalui Data Transaksi Pemerintah Daerah merupakan bagian dari Proses Bisnis penyelenggaraan Data Transaksi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pelaporan data bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. laporan data untuk menghitung besaran penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam bentuk non tunai; dan
- b. laporan DTH dan RTH serta informasi pada tabel SIKD.

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah menyampaikan laporan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
 - a. Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan untuk 12 (dua belas) bulan;
 - b. Laporan Posisi Kas bulanan; dan
 - c. Ringkasan Realisasi APBD bulanan.
- (2) Kepala Daerah menyampaikan laporan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui SIKD.

Pasal 5

Kuasa BUD menyampaikan laporan DTH dan RTH serta informasi pada tabel SIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui SIKD.

Pasal 6

- (1) Penyederhanaan Pelaporan diberikan kepada Pemerintah Daerah yang telah melakukan Interkoneksi dan memiliki status koneksi aktif untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan c, dan Pasal 5.
- (2) Status koneksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada status agen SIKD Pemerintah Daerah aktif dan posisi data terakhir yang ditarik paling lama data di akhir bulan setiap bulannya.
- (3) Pemantauan status koneksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya minggu kedua bulan berikutnya.

Pasal 7

- (1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dilakukan secara bulanan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal tanggal 20 (dua puluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur atau hari kerja yang diliburkan, batas waktu penyampaian laporan ditetapkan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 8

Mekanisme proses bisnis penyederhanaan pelaporan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

ttd.

ASTERA PRIMANTO BHAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum, Advokasi,
dan Kerjasama Antar Lembaga




DIAH SARKORINI
NIP 19630114 198803 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
NOMOR PER- 5/PK/2020
TENTANG
PROSES BISNIS PENYEDERHANAAN PELAPORAN DATA BULANAN
PEMERINTAH DAERAH MELALUI DATA TRANSAKSI PEMERINTAH
DAERAH

MEKANISME PROSES BISNIS PENYEDERHANAAN PELAPORAN DATA
BULANAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI DATA TRANSAKSI PEMERINTAH
DAERAH

A. Bagan Alur



B. Prosedur Kerja:

1. Subdit Data Keuangan Daerah melakukan monitoring status koneksi melalui aplikasi Core SIKD bagi Pemerintah Daerah yang telah melakukan Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah.
2. Apabila status koneksi adalah tidak aktif sebelum minggu kedua bulan berikutnya, maka Subdit Data Keuangan Daerah melakukan konfirmasi kepada Pemerintah Daerah bahwa status koneksi adalah tidak aktif.
3. Setelah mendapatkan pemberitahuan status koneksi tidak aktif, Pemerintah Daerah memperbaiki koneksi Agen SIKD.
4. Apabila status koneksi adalah aktif sampai dengan minggu kedua bulan berikutnya, maka Pemerintah Daerah dinyatakan telah memenuhi kewajiban penyampaian laporan bulanan berupa Ringkasan Realisasi APBD, Laporan Posisi Kas, dan DTH/RTH.
5. Apabila status koneksi adalah tidak aktif sampai dengan minggu kedua bulan berikutnya, maka Pemerintah Daerah tetap berkewajiban menyampaikan laporan bulanan berupa Ringkasan Realisasi APBD, Laporan Posisi Kas, dan DTH/RTH, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

ttd.

ASTERA PRIMANTO BHAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum, Advokasi,
dan Kerjasama Antar Lembaga

DIAH SARKORINI
NIP 19630114 198803 2 001

